



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT RISIKO YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis perlu melakukan evaluasi, pengkajian, penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Risiko Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Risiko Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa atau baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.
9. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan, dalam bentuk lainnya.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Risiko, yang telah membayar iuran.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/ atau Pemberi Kerja.
13. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

14. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya tidak memenuhi standar keamanan, memiliki risiko yang tinggi, dan berpenghasilan dibawah upah minimum regional.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya atau orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah yang mewakili perusahaan.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Hari Tua adalah jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
19. Jaminan Kematian adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Jaminan Pensiun adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
21. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

BAB II JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Jenis program

Pasal 4

Jenis program Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Hari Tua;
- c. Jaminan Kematian;
- d. Jaminan Pensiun; Dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kerja wajib mengikuti kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
 - b. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. tenaga non aparat sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - e. Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - f. pekerja migran Risiko.
- (3) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja pada Perusahaan;
 - b. pekerja pada perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Risiko paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - d. pekerja pada badan usaha milik negara.

Sw

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan Tenaga Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan hari tua serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Setiap tenaga non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan hari tua serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Setiap Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib mendaftarkan setiap Pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Badan/Perusahaan penempatan Pekerja Migran Risiko/Pemberi Kerja yang menempatkan Pekerja Migran Risiko wajib mendaftarkan setiap Pekerja Migran Risiko dimaksud dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Cw

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran perizinan/non perizinan yang tidak mengikutsertakan Pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) Iuran yang dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- (3) Rincian besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah adalah upah minimum Daerah di tahun berkenaan.
- (6) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah untuk usaha mikro kecil dan koperasi adalah besaran upah yang diterima pada bulan berjalan/kontrak yang ditandatangani
- (7) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

BAB IV DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dan dukungan atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengambil langkah agar seluruh Pekerja baik Penerima Upah maupun Bukan Penerima Upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah;
- c. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari badan usaha milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- d. melakukan upaya agar kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin; dan
- e. mendorong badan usaha dan/atau lembaga untuk berpartisipasi dalam program gerakan nasional peduli pelindung Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, monitoring dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja.

Pasal 11

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berupa mempersyaratkan kepada pemohon perizinan/nonperizinan untuk mengikutsertakan Pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan oleh unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan dengan pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan mengenai koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin kepatuhan Pemberi Kerja terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap:
 - a. Penerima Upah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; dan
 - b. bukan Penerima Upah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan/atau Perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pengurus Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat Pekerja dapat memberikan pelaporan dan pengaduan terkait kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja melakukan penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

SW

BAB VI
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 15

Perusahaan yang telah mengikutsertakan Tenaga Kerja dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat menambah kepesertaan dengan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang belum diikuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini wajib menjadi pedoman bagi orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah.

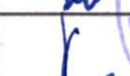
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 September 2025

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI UKM TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 994

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

BESARAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dari upah bulanan;
 - 1. Tingkat Risiko Rendah sebesar 0,54% dari upah bulanan
 - 2. Tingkat Risiko Sedang sebesar 0,89% dari upah bulanan
 - 3. Tingkat Risiko Tinggi sebesar 1,27% dari upah bulanan
 - 4. Tingkat Risiko Sangat Tinggi sebesar 1,74% dari upah bulanan
 - 5. Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja.
- b. Jaminan Hari Tua:
Bukan Penerima Upah sebesar 2% dari penghasilan yang dilaporkan;
- c. Penerima Upah sebesar 5,7% dari penghasilan yang dilaporkan (2% ditanggung karyawan, 3,7% ditanggung Perusahaan);
- d. Jaminan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan;
- e. Jaminan Pensiun sebesar 2% di bayar Perusahaan dan 1% dibayar pekerja; dan
- f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 0,46% dari upah bulanan pekerja/buruh.


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI UKM TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	